



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : X.821.2/1338/404.403/2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dalam memberikan pelayanan masyarakat dipandang perlu mengadakan pemberhentian, pengangkatan dan pemindahan Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipandang cakap dan mampu untuk menduduki jabatan yang baru;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Memperhatikan : Berita Acara Baperjakat Kabupaten Ngawi Nomor : X.821.2/1618/404.403/2022 tanggal : 6 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 dan mengangkatnya kembali dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6 lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama memangku jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Juli 2022

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Yth. Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Yth. Sdr. Inspektur Kabupaten Ngawi;
5. Yth. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

Lampiran : Keputusan Bupati Ngawi
 Nomor : X.821.2/1338/404.403/2022
 Tanggal : 29 Juli 2022

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN		PERTIMBANGAN TIM BAPERJAKAT	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dr. ENDRI AGUSTIN, MARS	197608302009012002	Pembina (IV/a)	Kasi Penunjang Medik RSUD dr.SOEROTO	Direktur RSUD Geneng	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon III.b
2	dr.SITI AGUSTIN NINGSIH	197208302005012012	Pembina (IV/a)	Kepala UPT Puskesmas Ngawi	Direktur RSUD Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon III.b
3	ERNI MAWARTI, SKM	197410271995032001	Penata Tk. I (III/d)	Pranata Labkes Penyelia UPT Puskesmas Geneng	Kasubbag Tata Usaha RSUD Geneng	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a
4	dr. MULYONO SIGIT RAHARJO	197909272014121001	Penata (III/c)	Kepala UPT Puskesmas Kasreman	Kasi Pelayanan RSUD Geneng	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a
5	drg. ERLYN APRILIA RATNANINGTYAS	198704262011012019	Penata Tk. I (III/d)	Dokter Gigi Ahli Muda Puskesmas Padas	Kasi Penunjang RSUD Geneng	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a
6	JUMADI, S.Kep. Ners	197303051994031004	Penata Tk. I (III/d)	Perawat Penyelia UPT Puskesmas Mantingan	Kasubbag Tata Usaha RSUD Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a
7	dr. RAHAYU ZULAIKAH,MKM	198201012006042016	Pembina (IV/a)	Kepala UPT Puskesmas Sine	Kasi Pelayanan RSUD Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a
8	SUSILO TRI WIDODO, S.Kep.Ners	196704081988031012	Pembina (IV/a)	Perawat Ahli Madya UPT Puskesmas Karanganyar	Kasi Penunjang RSUD Mantingan	X.821.2/2020/404.403/2022 tanggal : 12 Juli 2022	Diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Eselon IV.a

